

PRINSIP DAN DINAMIKA SISTEM PERTAHANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KEIKUTSERTAAN RAKYAT

Yosep Watan Nitit

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer Magelang
yosepwatannitit@manajemenhan.akmil.ac.id

M. Sgit Saksono

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer Magelang
m.sigitsaksono@manajemenhan.akmil.ac.id

Abstrak

Ketentuan amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung” dan Pasal 27 ayat (3) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, dapat disimpulkan bahwa ‘sistem pertahanan negara’ artinya negara mengatur, negaralah yang mempunyai kewenangan mengatur dan menyelenggarakan setiap warga negara dalam upaya pertahanan negara; dengan kata lain bahwa pada tingkatan tertinggi negaralah yang berhak mengatur aspek hukum dan penyelenggaraannya. Pengaturan oleh negara di perlukan karena kekhawatiran bahwa tanpa campur tangan negara akan terjadi ketidak pastian, kemamfaatan dan keadilan hukum serta pelanggaran hak asasi manusia dalam akses terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam memperahankan negara oleh setiap warga negara Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji prinsip dan dinamika sistem pertahanan NKRI dalam keikutsertaan rakyat dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*statute approach, case approach, historical approach, comparative approach dan conceptual approach*). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan sistem pertahanan dimana rakyat sebagai kekuatan pendukung adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 sebagai komponen kekuatan pendukung merupakan hak dan kewajiban Setiap rakyat Indonesia dalam mempertahankan negara dan keputusan Eksekutif , legeslatif yang ditetapkan Kepala Institusi/Panglima TNI yang ditugasi mengendalikan sistem pertahanan berdasarkan UU RI TNI Nomor 34 Tahun 2004. Kedua, model dan sistem yang tepat bagi sistem pertahanan negara Indonesia dimana rakyat sebagai kekuatan pendukung sebagai hak dan kewajiban serta sistem ditetapkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 9 Ayat (1) UU NRI Nomor 3 Tahun 2002, model yang tepat adalah wajib bela negara dan sistem yang tepat adalah system pertahanan semesta.

Kata Kunci: dinamika, Kekuatan pendukung, Sishanta.

LATAR BELAKANG

Hakekat ancaman telah berkembang menjadi multi dimensi mencakup semua bidang kehidupan bangsa (Ipoleksosbudhankam), baik yang bersifat kasar (ancaman militer) maupun yang halus (ancaman terhadap pemikiran dan



persepsi). Oleh sebab itu maka kekuatan yang dikembangkan untuk menghadapi ancaman tersebut juga harus mempunyai kemampuan yang multi dimensi pula, tidak hanya berupa kemampuan militer (Sistek), tetapi juga kemampuan non-militer (Sissos) yang melibatkan atau keikutsertaan rakyat dan seluruh potensi bangsa, baik fisik maupun psikis. Reformasi dan globalisasi merupakan tatanan perikehidupan lama menjadi perikehidupan baru, mengakibatkan banyak perubahan di hampir segala bidang di Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut ada yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, di sisi lain ada juga yang negatif dan pada gilirannya akan merugikan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Suasana keterbukaan pasca pemerintahan orde baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung, berbagai macam ideologi bermunculan mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan. Gejala situasional ini sangat menarik perhatian dan perlu dicermati oleh seluruh warga Negara Indonesia dan khususnya para generasi muda. Dinamika kehidupan yang semakin maju dan perubahan politik yang tidak terbendung dengan perkembangan jaman menimbulkan sisi negatif. Salah satu dampak buruknya adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Munculnya berbagai tindakan anarkis, radikalisme etnik berupa konflik SARA dengan kekerasan kolektif, kerusuhan sosial dan separatisme serta aksi terorisme yang berani dan rela berkorban melakukan bom bunuh diri membunuh orang lain tanpa merasa berdosa bahkan menganggap dirinya sebagai pasukan Allah. Kemerdekaan bukanlah berarti kebebasan tanpa batas yang lebih mengutamakan adanya kebebasan individu, akan tetapi kemerdekaan Indonesia adalah hasil jerih payah perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang patriotik, melalui sejarah perjuangan bangsa yang begitu panjang, dengan pengorbanan jiwa dan raga serta harta benda sampai pada titik perjuangan, yang tidak mudah untuk merebut dan kemudian bangkit untuk lepas dari penjajahan yang telah membelenggu dalam kurun waktu 350 tahun.

Merdeka dari segala bentuk penjajahan di Indonesia, merdeka dari keterbelengguan yang telah membawa titik nadi bangsa Indonesia ke dalam kehidupan yang terjajah. Persoalan pertahanan negara adalah persoalan kita semua dalam usaha menjaga rongrongan dari negara lain, tetapi pada kenyataannya persoalan pertahanan negara terkesan bahwa lambat laun bukan menjadi hal yang utama bagi seluruh rakyat Indonesia dan diserahkan pada tindakan militer, artinya bahwa persoalan pertahanan negara seringkali diidentikkan dengan hak dan kewajiban militer saja. Seharusnya menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa usaha pertahanan Negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia. Beberapa negara di dunia ini telah melaksanakan wajib militer seperti Singapura yang disebut *Nation Service* diwajibkan rakyatnya yang berumur 18 tahun keatas melaksanakan pendidikan wajib militer (jangka waktu 22 sampai 24 bulan).

Keikutsertaan rakyat sebagai komponen kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan negara tentunya membutuhkan dasar hukum yang pasti sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dalam keterlibatan dan pengerahannya bilamana negara sewaktu-waktu terlibat perang. Strategi yang digunakan adalah melalui kebijakan aturan yang berhubungan langsung dengan kepastian hukum "*don't ask what your country can do for you, ask what can you do for your country!*" "*Jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang sudah Anda berikan kepada negara.*" (Presiden AS John F. Kennedy). Artinya setiap tindakan yang berkaitan dengan aturan maka dibutuhkan suatu kepastian hukum dalam aturannya supaya ada sistem yang jelas dalam seluruh tatanan aturan utamanya, sehingga setiap tindakan yang diambil dilandasi oleh dasar hukum yang pasti. Demikian juga dalam hubungannya dengan menjadi warga negara yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam permasalahan usaha menjaga negara atas kemerdekaan yang telah diraih, merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga dan mempertahankannya, disebut sebagai bela bangsa demi pertahanan negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian yakni penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Dalam kaitan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative/penelitian hukum doctrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan (studi dokumen). Disebut penelitian hukum doctrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.

Menurut Abdul kadir Muhammad, 2004. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filisofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kedekatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau inplementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normative sering juga disebut “penelitian hukum dogmatis”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama antara

pertahanan sipil dan pertahanan militer diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan sipil adalah pertahanan non militer yang merupakan bagian integral dalam sistem pertahanan nasional sebagai komplemen yang tidak dapat dipisahkan dari pertahanan militer. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan militer. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi seperti pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan. Jenis pertahanan: Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter.

Adanya dua arti yang berbeda ini dapat membuat perbedaan pengertian/pemahaman bagi pembaca. Seyogyanya produk-produk hukum harus menghindari adanya dualisme pengertian, untuk mencegah interpretasi yang berbeda. Sebaiknya makna pertahanan hanya dikaitkan dengan gatra militer (dan perkuatannya). Hal ini akan sinkron dengan makna yang tersirat dalam tugas-tugas Departemen Pertahanan (Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/19/M/XII/ 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan) dan sesuai dengan salah satu makna pertahanan yang tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia. Lagi pula, mengaitkan makna pertahanan dengan semua gatra (IPOLEKSOSBUDMIL) kurang memberi manfaat. Misalnya ada ancaman pihak lain terhadap ekonomi nasional (Gatra Ekonomi) dengan memproteksi produk-produk Indonesia. Sepanjang itu dilakukan dengan aturan-aturan yang berlaku secara internasional kita tetap tidak dapat melakukan apa-apa selain melakukan pendekatan atau negosiasi. Dilain pihak semua institusi di bidang ekonomi senantiasa harus mengantisipasi hal-hal seperti itu. Demikian pula ancaman terhadap gatra-gatra lainnya sudah secara otomatis ditangani oleh

institusi yang membidangnya, karena itu termasuk tugas pokoknya. Oleh sebab itu, pengertian pertahanan sebenarnya tidak perlu mencakup semua gatra, cukup dibatasi pada gatra militer. Sehingga isi undang-undang pertahanan akan menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, tanpa mengurangi kesiapan negara dalam menghadapi setiap ancaman.

Pertahanan negara sering ditapsirkan sebagai wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah nusantara, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada tentara nasional Indonesia, padahal berdasarkan pasal 27 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara republik Indonesia, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. UU no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia (TNI) maupun oleh seluruh komponen bangsa. Upaya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, salah satunya melalui pendidikan pendahuluan bela negara.

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya dengan dua cara yaitu pertama Pembelaan negara secara fisik (dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing dan ancaman serangan bersenjata dalam negeri) terhadap keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. kedua pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme yang

merupakan rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan pembelaan negara bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Hal ini terjadi sejak manusia lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan.

Prinsip-Prinsip Pertahanan Negara

Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang.
3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai.
4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.

5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Ketentuan Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Sedangkan hukum internasional yang lebih tepat diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara (1) negara dengan negara; (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara dengan subjek hukum bukan negara.

Implementasi Dinamika Sistem Pertahanan NKRI dalam keikutsertaan Rakyat

Implementasi dinamika sistem pertahanan negara Indonesia Republik Indonesia terus mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka, perubahan ini dilakukan agar doktrin pertahanan tetap fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Ketentuan pengaturan keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara kesatuan republik Indonesia Sesuai Perundang-Undangan di bidang pertahanan yang diberlakukan di era reformasi adalah:

1. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1):”Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan ayat (2) Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”

2. Amandemen UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) :” Bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.
3. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. Pasal 2 ayat (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI Pasal 2 ayat (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
7. Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
8. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 :” Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
9. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) :” Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara ysg diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”, dan Ayat (2) :” Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaran, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib dan melalui pengabdian sesuai dengan profesi.
10. UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI; BAB IV Pasal 5, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
11. Keputusan Panglima TNI No. KEP/2/I/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang Tri Dharma Eka Karma (Tridek)

Sistem Yang tepat Bagi Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Rakyat Sebagai Komponen Kekuatan pendukung.

Pertahanan negara sejatinya adalah elemen terpenting bagi kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta jumlah penduduk yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat. Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pertahanan negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, dan sesungguhnya dengan sumber daya yang besar yang dimiliki, Indonesia dapat membentuk kekuatan pertahanan yang besar pula. Untuk membentuk kekuatan pertahanan yang baik tentu harus terlebih dahulu dibentuk sistem pertahanan yang komprehensif, agar dapat mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menangkal segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negara. Dan untuk menjalankan sistem pertahanan tersebut perlu dibentuk doktrin pertahanan negara sebagai acuan bagi komponen-komponen pertahanan yang terlibat. Penggunaan kekuatan militer ini dapat saja mengakomodasi kebutuhan untuk melakukan strategi pencegahan dini agar perang-perang berskala kecil tidak meluas.

Menghadapi kondisi kehidupan bangsa yang memiliki sekian banyak ancaman potensial, niscaya perlu pembangunan dan pengerahan total potensi dan kekuatan bangsa secara efektif. Dengan demikian sistem yang tepat bagi sistem pertahanan NKRI dimana Rakyat sebagai komponen kekuatan pendukung adalah Sistem pertahanan semesta (Sishanta) merupakan konsep dan doktrin yang tetap relevan dalam kehidupan bangsa kita sebagai wadah, isi dan tata laku pertahanan nasional di masa depan dengan revisi nilai instrumental agar tetap

relevan dan kontekstual. Apalagi Sishanta semacam ini juga dijadikan konsep pertahanan di banyak negara-negara maju seperti Swiss, Israel, Singapura, Prancis dan lain-lain.

KESIMPULAN

Pengaturan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai dasar hukum mengenai sistem pertahanan dimana rakyat sebagai kekuatan pendukung adalah:

1. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1):”Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan ayat (2) Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”
2. Amandemen UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) :” Bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.
3. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. Pasal 2 ayat (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI
Pasal 2 ayat (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
7. Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 :” Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

8. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) :” Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara ysng diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”, dan Ayat (2) :” Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaran, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib dan melalui pengabdian sesuai dengan profesi.
9. UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI; BAB IV Pasal 5, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
10. Keputusan Panglima TNI No. KEP/2/I/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang Tri Dharma Eka Karma (Tridek)

Model yang tepat bagi sistem pertahanan negara Indonesia dimana rakyat sebagai kekuatan pendukung yang merupakan masalah bangsa Indonesia yang akan dilakukan dengan cara (Indonesia) sendiri (yang spesifik), dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi obyektif bangsa dan negara Indonesia, pandangan hidup bangsa dan budaya bangsa maka, model yang paling tepat bagi rakyat Indonesia dalam sistem pertahanan NKRI saat ini adalah wajib belah negara yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi. Sistem yang tepat bagi sistem pertahanan negara Indonesia dimana rakyat sebagai kekuatan pendukung yang digali dari pengalaman sejarah perjuangan TNI dengan ke-khas-an jati dirinya dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan secara bersama-sama dengan rakyat serta sesuai dengan kondisi geografi, demografi dan budaya bangsa Indonesia adalah Sishanta yang melibatkan seluruh Komponen bangsa yaitu Komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arwan, C, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang
- Budi Juliardi, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hotmangaraja Panjaitan, 2008, *Pedoman Sementara Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Bela Negara Dalam Kepramukaan kerjasama TNI Angkatan Darat-Kwarnas Gerakan Pramuka*, Markas Besar Angkatan Darat Staf Umum Teritorial, Jakarta.
- Ibrahim R, 2010, *Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional: Permasalahan Teori dan Praktek*, Grup Riset Otonomi Daerah (GROD) Universitas Udayana, Denpasar
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum* . Cet. I, Prenada Media, Jakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan XI*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sabian Utsman, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Prgresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sutoyo, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untu Perguruan Tinggi*, Grahallmu, Yogyakarta,
- Syamsul maarif, 2015. *Arah baru Dalam Sosiologi Militer*, Maqom Intuisi Media, Jakarta,

Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri

Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1954 Tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Hankan Negara RI. Diubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Keputusan Presiden Reupblik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kesadaran Bela Negara di daerah.

Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 31 Tahun 2005 Buku Petunjuk Petunjuk Tentang Pembinaan Ketahanan Masyarakat Dalam Bela negara, 2005, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, hal.10.